

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

MENJADI PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pembangunan, taraf hidup rakyat, dan pendapatan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu merubah bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) Jambi Indoguna Internasional menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Jambi Indoguna Internasional Menjadi PT Jambi Indoguna Internasional (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1795);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Dalam Pembentukan Perseroan Terbatas Jambi Indoguna Internasional (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 17 Seri D Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL MENJADI PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5. PT Jambi Indoguna Internasional (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. JII (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi yang berbentuk Perseroan Terbatas (Perseroda).
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada PT. JII (Perseroda).
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
10. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar.
11. Komisaris adalah organ PT Jambi Indoguna Internasional (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan.

12. Direksi adalah organ PT Jambi Indoguna Internasional (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah.
14. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi serta disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
16. Modal adalah bukti pemilikan modal perseroan yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain.
17. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Jambi Indoguna Internasional (Perseroda).
18. Anak Perusahaan BUMD adalah Perusahaan Perseroan yang dibentuk atau didirikan oleh BUMD Induk PT. JII (Perseroda).

Pasal 2

- (1) Perubahan bentuk hukum PT JII (Perseroda) dimaksudkan untuk membentuk perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menunjang prinsip *good corporate governance* dalam rangka membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi daerah secara profesional dan menguntungkan.
- (2) Tujuan perubahan bentuk hukum PT JII (Perseroda):
 - a. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. meningkatkan kinerja dan daya saing PT JII (Perseroda); dan
 - c. memanfaatkan seefektif mungkin potensi dan keunggulan daerah untuk percepatan pembangunan dan kemajuan daerah.
- (3) Perubahan bentuk hukum PT JII (Perseroda), tidak mengubah fungsi PT JII (Perseroda) sebagai badan usaha yang membantu pendapatan asli daerah.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perseroan Terbatas Jambi Indoguna Internasional yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2001 selanjutnya diubah bentuk hukum menjadi PT. JII (Perseroda).
- (2) Dengan Perubahan bentuk hukum maka segala hak dan kewajiban, seluruh hak kekayaan, usaha-usaha, izin operasi, serta izin-izin lainnya yang dimiliki dalam melakukan aktifitas Perseroan Terbatas PT Jambi Indoguna Internasional beralih kepada PT JII (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Seluruh kekayaan Daerah pada PT. JII (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

PT JII (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jambi.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) PT. JII (Perseroda) bergerak dalam bidang usaha jasa penunjang bidang pertambangan, Minyak, Gas, Energi dan lainnya, Pertambangan Umum, Industri, Pertanian, Perdagangan, Perikanan, Kontraktor, Transportasi, Informasi dan jasa lainnya yang dilaksanakan secara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. JII (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan pemegang saham melalui RUPS.
- (4) PT. JII (Perseroda) dapat membentuk Anak Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

- (1) Dengan adanya perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PT. JII (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas atau sampai dinyatakan pailit.
- (2) Jangka waktu berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PT. JII (Perseroda) sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal dari Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.
- (4) Setiap penyertaan modal dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.

- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Perubahan jumlah setoran modal Daerah pada PT. JII (Perseroda), baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan dan peraturan tentang daftar saham, pemindahtanganan saham dan perubahan komposisi saham dan sebagainya ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dalam RUPS.
- (4) Saham PT. JII (Perseroda) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar PT. JII (Perseroda), seluruh pegawai PT Jambi Indoguna Internasional beralih status menjadi pegawai PT. JII (Perseroda).
- (2) Ketentuan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi PT. JII (Perseroda), sesuai dengan Anggaran Dasar PT. JII (Perseroda) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGAN PERSEROAN

Pasal 10

- (1) Organ PT. JII (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi
- (2) Kepengurusan Perseroan dipimpin oleh direksi dan diawasi oleh dewan komisaris.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB IX TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 11

- (1) PT. JII (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 12

- (1) Laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 13

Dividen yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT. JII (Perseroda) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD serta yang membidangi pengawasan pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT. JII (Perseroda).
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Dewan Komisaris dan Direksi PT. JII (Perseroda) yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjabat sampai berakhirnya masa jabatan kecuali diberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pegawai PT. JII (Perseroda) yang sudah ada tetap menjadi Pegawai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku pada PT. JII (Perseroda); dan
- c. Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan sebelum dilaksanakannya perubahan bentuk badan hukum dari PT Jambi Indoguna Internasional beralih menjadi PT. JII (Perseroda), masih berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Pasal 16

- (1) Penyesuaian bentuk hukum PT Jambi Indoguna Internasional menjadi PT. JII (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Penyesuaian bentuk hukum PT JII (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 Maret 2026

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 4 Maret 2026


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI: (4-46/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
MENJADI PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
(PERSERODA)

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka seluruh Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas harus mengubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Sebagai salah satu badan usaha milik Provinsi Jambi, Perseroan Terbatas (PT) Jambi Indoguna Internasional juga perlu segera ditransformasikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Proses transformasi itu meliputi aspek bentuk hukum, organisasi, permodalan, pengelolaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sehingga dengan adanya transformasi diharapkan pula dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maupun peningkatan pendapatan Daerah.

Selain penyesuaian menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, terdapat pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Dalam Pembentukan Perseroan Terbatas Jambi Indoguna Internasional yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Jambi Indoguna Internasional Menjadi PT Jambi Indoguna Internasional (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “keterbukaan” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “independensi” adalah kebebasan suatu lembaga, organ perusahaan, atau individu untuk bertindak secara mandiri, objektif, dan bebas dari intervensi, tekanan maupun benturan kepentingan dari pihak manapun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 60